

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA**

Siti Fatimah Az-Zahra¹, Nurbaiti², Laylan Syafina³

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Email : sitiazahra504@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari Penelitian adalah ini untuk mengetahui apakah Desa Bukit Selamat telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pertanggungjawaban Keuangan desa relevan dengan menerapkan PSAP No. 01 dan dalam menyampaikan mekanisme apa saja yang bentuk Desa Bukit Selamat pada penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang diterapkan adalah data primer yang didapat melalui wawancara langsung dengan bu Susan, bu Cut Nurhayati, pak Arko Rahnanda, pak Abu Thalib, dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Bukit Selamat belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan No.1, sebab masih adanya berbagai laporan keuangan yang tidak dibuat pemerintahan desa Bukit Selamat dan untuk prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah relevan dimana dari pembuatan laporan tersebut maka realisasi penyelenggaraan APBD, kebijakan desa, laporan hak kekayaan desa dan laporan rencana kegiatan pemerintahan dan daerah telah diterima desa.

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Abstrak

The purpose of this research is to find out whether Bukit Selamat Village has fulfilled the Government Accounting Standards for the Financial Accountability of its village in accordance with PSAP No. 01 and to convey what mechanisms form the Bukit Selamat Village in presenting the Village Financial Accountability Report. The research method used is a qualitative research. The data sources used are primary data obtained by direct interviews with Mrs. Susan, Mrs. Cut Nurhayati, Mr. Arko Rahnanda, Mr. Abu Talib, and secondary data obtained from related documents. The location of this research is in Bukit Selamat Village, Besitang District, Langkat Regency. The results of this study can be concluded that the Bukit Selamat Village Government has not implemented government accounting standard No. 1, because there are still several financial reports that were not made by the Bukit Selamat village government and for the procedure for making village financial accountability reports it is appropriate where to make an accountability report on the implementation of the APBD. Village regulations, reports on village-owned assets and reports on government and regional government programs that enter the village.

Keywords: Application of Government Accounting Standards, Village Financial Accountability

PENDAHULUAN

Akuntansi publik adalah kegiatan jasa yang menyajikan informasi keuangan negara dari metode pencatatan, penggolongan, dan sintesis, transaksi keuangan negara dan interpretasinya (Winartuti, 2018). Akuntansi publik memiliki kedudukan dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencapai administrasi pemerintahan yang baik, dimulai dari administrasi keuangan di tingkat sentral, daerah, dan desa. Prinsip akuntansi publik tentang akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurus keuangan umum tidak hanya merupakan bentuk tanggungjawab dari pemerintah sentral, tetapi untuk daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan itu mengurus komunitas secara langsung dengan segala lapisan masyarakat dengan kepentingan dan kebutuhannya memiliki peran yang sangat strategis (Siti Ainul Wida, 2017).

Pembukuan desa adalah pencatatan semua transaksi yang ada desa yang dibuktikan dengan catatan, kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut dicatat untuk digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memantau dan mengawasi keuangan

desa. Saat ini, menerima perhatian khusus praktik-praktik akuntansi yang diterapkan oleh perangkat desa. Hal tersebut disebabkan terdapat persyaratan keterbukaan serta tanggung jawab dana masyarakat yang diberikan oleh pemerintahan sentral pada semua desa (Agustina, 2019).

Akuntansi desa pula menyebutkan adanya kewajiban pembuatan laporan tata kelola keuangan desa. Dan hal tersebut sejalan dengan menerapkan kebijakan kementerian dalam negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai petunjuk tata kelola keuangan desa (Yesinia, 2018). Dengan wewenang sebelumnya, dapat sesuai dengan hukum pemerintahan desa harus membuat laporan kinerja pada pemerintah tertinggi maupun rakyat. Dan kewajiban tersebut sesuai dengan menerapkan spirit good governance .

Desa adalah gugusan rakyat yang punya batas daerah dan berkuasa buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat dan tujuan rakyat, hak asal usul, dan atau Akuntansi hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014) (Yesinia, 2018). Desa

diberikan wewenang buat mengelola pengelolaan pemerintah dan aplikasi untuk membangun dengan berdikari sehingga menambah tingkat ketentraman dan mutu hayati rakyat desa. Selain itu pemerintahan desa diperlukan juga berdikari untuk mengurus pemerintah dan beberapa sumber daya yang ada, seperti tata kelola finansial dan kekayaan yang dimiliki desanya (Indonesia, 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian menurut dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tadi sinkron menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pasal 72 ayat (1), desa mempunyai pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian menurut hasil pajak dan netribusi kabupaten/kota (paling sedikit 10%) dana desa menurut APBN dan donasi keuangan dari APBD provinsi/kabupaten, dan bantuan grati dan sumbangan dari pihak ketiga (Hanifah, 2015).

Sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjadi pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan keuangan, baik dalam pemerintah sentra juga pemerintah daerah, harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal dalam pelaporan keuangan (Nurhayati, 2022). Pemerintah berharap supaya setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber berdasarkan APBN dan APBD, harus dilaporkan secara transparan akuntabel menjadi pertanggungjawaban pada publik dan menjadi perwujud menuju good governance. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengatur, selain penerapan SAP berbasis akrual juga mengatur penerapan SAP dengan basis kas ke akrual.

Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 juga diterangkan bahwasanya masing-masing entitas pelaporan diharuskan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap penganggaran yang sudah dimanfaatkan berdasarkan pada kriteria yang diberlakukan oleh pemerintah, dan laporan tersebut disajikan dengan berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Undang-Undang Desa yang berlaku menentukan entitas yang menjadi entitas laporan, selain itu mempunyai hak dan wewenang tinggi untuk kegiatan belanja berupa wewenang dalam membuat pembentukan badan usaha desa. Resiko yang dapat dihasilkan dari pembentukan tersebut menggambarkan terdapat hak dalam menjalankan pengeluaran biaya, contohnya entitas laporan.

Desa Bukit Selamat adalah satu dari beberapa desa di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Desa Bukit Selamat mempunyai sumber pendanaan pokok yakni melalui pemerintahan daerah yaitu pengalokasian dana desa. Untuk menjalankan wewenang dan kewajiban mengatur pelaporan finansial harus dijalankan dengan terbuka dan mempunyai tingginya suatu akuntabilitas.

Transparansi adalah melaksanakan tugas pemerintahan dengan menyampaikan berbagai hal dengan sifat material dan bertahap pada banyak pihak yang mempunyai kebutuhan tersendiri, selain itu di tingkat publik juga harus terbuka dan memberikan kemungkinan publik dapat melihat dan memperoleh akses informasi yang luas mengenai keuangan daerah. Dan dalam tahap akuntabilitas juga seharusnya mengungkapkan informasi dari sumber informasi balai desa atau dari rapat evaluasi untuk kegiatan membangun desas, akan tetapi tidak sepenuhnya digunakan baik pemerintahan desa Bukit Selamat hanya sebatas sewajarnya saja (Yaya, 2009).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada Desa Bukit Selamat pada salah satu seorang aparatur desa yang menjabat sebagai Bendahara desa Bukit Selamat yaitu dengan Bu Cut Nurhayati, dimana dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa laporan keuangan desa tersebut belum sepenuhnya disajikan secara transparan sebagaimana di kutip dari hasil wawancara "Kita menerapkan prinsip

transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat beserta kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan tokoh masyarakat saja yang boleh tahu (Nurhayati, 2022).

Dan dalam penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan bahwa dari ketujuh komponen laporan keuangan yang ada dalam PP No. 71 Tahun 2010, terdapat enam komponen yang tidak disajikan oleh kantor Desa Bukit Selamat yaitu Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dilihat dari laporan keuangan tahun 2020. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 dimana Desa Bukit Selamat hanya mempunyai Laporan Realisasi Anggaran, hal tersebut tidak relevan pada tugas dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintahan sudah memanfaatkan dana publik sebab disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (Anhar, 2021).

Dari tabel yang ada dan menurut hasil pengamatan yang sudah

dilaksanakan peneliti kepada pada Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa Pemerintah Desa Bukit Selamat hanya mempunyai serta menyusun Laporan Realisasi Anggaran hingga tidak relevan pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 1 dan pembuatan laporan oleh pemerintahan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, dan laporan keuangan yang dibuat pemerintah Desa Bukit Selamat dalam mempertanggungjawabkan pemakaian keuangan desa bagi masing-masing tahun hanya terbatas di Laporan Realisasi Anggaran Desa.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, peneliti mempunyai ketertarikan dalam menjalankan penelitian yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa”.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

A. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem adalah kumpulan elemen, komponen, atau subsistem yang terintegrasi dan berintegrasi satu sama lain untuk mencapai suatu

tertentu. Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang diperuntukkan sebagai pengambilan keputusan. Pemerintahan adalah rangkaian prosedur, operatur, perangkat, dan elemen lain yang sistematis yang memungkinkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah (Jusriadi, 2020).

Sistem akuntansi keuangan pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan, yaitu pemerintah Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian prosedur, operatur, perangkat, dan elemen lain yang sistematis yang memungkinkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi hingga, rakyat (lembaga legislatif), lembaga donor, bank dunia dan lain sebagainya (Denny Kurnia, 2015).

B. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini merupakan mengatur penyajian laporan keuangan buat tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka menaikkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, juga antar entitas (Butarbutar, 2017).

Laporan keuangan buat tujuan generik merupakan laporan keuangan yang ditujukan buat memenuhi kebutuhan beserta sebagian besar pengguna laporan termasuk forum legislatif sebagaimana ditetapkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini tetapkan seluruh pertimbangan pada rangka penyajian laporan keuangan, panduan struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun menggunakan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi khusus dan insiden-insiden yang lain,

diatur pada standar akuntansi pemerintahan lainnya (Osmad Muthaher, 2009).

C. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.
 - 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa diinformasi kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- 7) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Leo, 2021).

D. Kebijakan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang diperbolehkan berupa uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut. Kewajiban menghasilkan pendapatan, pengeluaran, keuangan harus diatur

dalam pengelolaan desa yang baik. Siklus Pengelolaan Alokasi dana desa meliputi Perencanaan, Penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 106, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Sari, 2019).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa berdasarkan Pemendagri Nomor 111 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Rudianto, 2006).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa adalah dokumen resmi hasil kesepakatan antara

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa selama satu dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup kebutuhan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan juli (Harahap, 2009).

E. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember., pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 (Hery, 2017).

F. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan

Asas adalah nilai-nilai yang merevitalisasi pengelolaan keuangan desa, menjadikan dasar-dasar dan menciptakan asas yang harus tercermin dalam semua tindakan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak gunanya bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu (Akuntansi, 2013):

1. **Transparan** adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan desa. Prinsip keterbukaan hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa secara teratur memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Akuntabel** adalah perwujudan kewajiban buat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini menurut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif** yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
4. **Tertib dan disiplin anggaran** merupakan anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas

penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Penggunaan pendekatan pada penelitian ini yang diterapkan penulis yaitu menerapkan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan tersebut memiliki tujuan dalam menghasilkan sebuah proporsi serta menerangkan arti lain dari kenyataan sosial yang terjadi. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi (Rahmani, 2016). Lokasi Penelitian pada penelitian ini dilakukan pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 sampai dengan selesai. Data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama, seperti data yang diperoleh kuesuiner atau wawancara langsung dengan narasumber yaitu pada

berbagai pihak yang terkait untuk mengelola dan di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian juga menggunakan data sekunder yaitu informasi terkait penelitian yang bersumber dari website maupun artikel. Subjek dalam penelitian ini yaitu pada berbagai pihak yang terkait untuk mengelola dan di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.71 tahun 2010 dan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Untuk prosedur laporan ini dapat tersajikan, masing-masing

pemerintah desa diharuskan mempunyai formulir ataupun data yang mestinya ada dan dipenuhi dalam membuat penyajian laporan pertanggungjawaban. Adapun penggunaan formulir tersebut yaitu:

- a. Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan
APBDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan Kekayaan Milik
Desa
- d. Laporan Program
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa

Dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa, ada beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Desa
- c. Bupati/Walikota
- d. Camat
- e. Masyarakat

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam prosedur

pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasi kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.
- g. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - h. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
- Prosedur dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Sekretaris Desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Permendagri 20 Tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Sekretaris Desa Bukit Selamat yaitu Ibu Susan pada tanggal 10 Januari 2022:
- “Dalam pelaporan pertanggungjawaban yang saya lakukan sebagai Sekretaris Desa,

tiap bulannya saya harus konfirmasi kepada Bendahara Desa selaku yang mencatat semua penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa yang kemudian saya lakukan pelaporan kepada Kepala Desa.

Hal ini juga dikatakan oleh Bendahara Desa Bukit Selamat Ibu Cut pada wawancara pada tanggal 10 Januari 2022:

“Baik berkenaan menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, penerima pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggungjawab saya sebagai bendahara desa yang akan saya konfirmasi kepada Sekretaris Desa yang kemudian akan laporkan pada Kepala Desa. Dalam pencatatan saya melaksanakan tugas dengan benar, jujur dan transparan dan supaya tidak ada kecurigaan ataupun ketidakpercayaan Kepala Desa kepada Saya. Sedangkan buat

pelaporan realisasi aturan dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa pada Bupati Kabupaten Langkat pada pembuatan laporan pertanggungjawaban kita masih dibantu oleh sang pihak Kecamatan untuk menghindari kesalahan yang fatal dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu berdasarkan pemerintah desa ke kecamatan kemudian baru disampaikan ke pihak Kabupaten. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan bendahara desa pada tanggal 10 Januari-Desember 2022:

“ Setelah Surat Pertanggungjawaban selesai dan sebelum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten akan divalidasi dan disempurnakan dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban APBDes oleh tim Fasilitator Kecamatan sebelum diserahkan pada Pemerintah Kabupaten, sebab selama ini kami hanya menyampaikan laporan realisasi

terhadap penggunaan dana desa, yang seharusnya terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes”.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Bukit Selamat dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022:

“Karena ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab maka kam serahkan semua tugas yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan pendapatan dan pengeluaran kepada bendahara desa, namun saat melapor tanggungjawab ke Bupati Kabupaten Langkat kita memang masih dibantu sang pihak Kecamatan, karna memang ditakutkan adanya terjadi kesalahan pada penyusunan pelaporan pertanggungjawaban bila tidak didampingi sang pihak kecamatan karna pelaporan ini sebagai termin buat pengajuan dana tahap selanjutnya.”

Tahap pertama membuat adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang membuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang sediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah dokumen yang membuat perubahan rincian kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) adalah dokumen yang membuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa,

baik dilakukan melalui swakelola dan penyedia barang /jasa. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) adalah dokumen yang membuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengtur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kemudian telah tereliasasikan dana tersebut ke pembangunan selesaidan terlaksana kita kembali membuat laporan realisasi anggaran dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban diluar surat permohonan ataupun yang lainnya.

Dalam hal ini prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Selamat baik bendahara desa dan Kepala Desa ataupun pihak Pemerintah Desa

kepada Bupati Kabupaten Langkat sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Bukit Selamat sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas. Dalam Kasus lain juga dinyatakan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat diterima oleh otoritas pengawas.

Juga untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah desa, telah terlibat setahun sekali dengan melibatkan tokoh masyarakat langsung dengan pemerintah desa melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD dibawah arahan Kepala Desa dalam wawancara. Disampaikan oleh Bu Cut sebagai petugas keuangan desa yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022:

“Setahun sekali kami senantiasa mengevaluasi pelaksanaan ADD dan mengundang tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Penilaian

dilakukan untuk meningkatkan transparansi ADD, diharapkan memberikan masukan untuk ADD, kemudian diajukan secara struktural, yaitu oleh tim pelaksana tingkat desa umumkan kecamatan. secara bertahap dikirim ke tim bantuan tingkat kecamatan. Artinya, setelah SPJ selesai, akan ditinjau oleh tim pendukung dan kemudian akan diserahkan ke instansi pemerintah. Prosesnya dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dan salinannya ke inspektorat. Kemudian otoritas pengawas pemeriksa kebenaran.”

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan desa sudah dipahami dan dimengerti tentang tata kelola administrasi keuangan karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bukit Selamat

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Bukit Selamat belum sepenuhnya terlaksanakan karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Bukit Selamat hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik, hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Penyajian Lapoan
Keuangan PP No.71

No	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak
1.	Laporan Realisasi Anggaran	√	

2.	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih	-	√
3.	Neraca	-	√
4.	Laporan Operasional	-	√
5.	Laporan Arus Kas	-	√
6.	Laporan Perubahan Ekuitas	-	√
7.	Catatan atas Laporan Keuangan	-	√

Dari tabel diatas dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arko Rahnanda Sagala sebagai Kepala Desa Bukit Selamat bahwa Pemerintah Desa Bukit Selamat hanya memiliki dan membuat Laporan Realisasi Anggaran saja, sehingga Terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa ini belum sepenuhnya diterapkan. karena untuk penyajian laporan

keuanganya desa kami hanya membuat Laporan Realisasi penggunaan dana desa saja yang dibuat oleh bendahara desa dan untuk basis akuntansi yang kita pakai sudah memakai basis akuntansi yang akrual sesuai dengan PSAP 01”.

3. Analisis Penulis

Berdasarkan isi dan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mampu mengetahui bahwasanya penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab keuangan desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat bisa dinyatakan kurang baik secara penuh dikarenakan terdapat berbagai pelaporan keuangan yang tidak disusun, namun dalam prosedur laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah relevan pada adanya laporan realisasi penyelenggaraan APBDes, kebijakan desa, laporan kekayaan milik desa, dan rencana kegiatan pemerintah maupun daerah yang diterima desa.

Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prosedur pemerintah Desa Bukit Selamat untuk membuat penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa melalui dengan menempelkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bentuk laporan realisasi anggaran yang diletak mading kantor desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada tokoh-tokoh

masyarakat yang terkait melalui musyawarah desa.

2. Dalam PP No.01 Tahun 2010 tersebut diterangkan bahwasanya masing-masin entitas laporan seharusnya menyusun pelaporan tanggung jawab terhadap penganggaran yang sudah dimanfaatkan berdasarkann pada kriteria yang diberlakukan pemerintah. Komponen-komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan Desa Bukit Selamat hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya Kecamatan yang akan menyempurnakannya menjadi Laporan

Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa).

SIMPULAN

Dari isi pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dapat dikatakan belum sepenuhnya baik dikarenakan masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pemerintah desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini:

- a. Prosedur pemerintah Desa Bukit Selamat dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa melalui dengan menempelkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bentuk laporan realisasi anggaran yang diletak mading kantor desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada tokoh-tokoh

masyarakat yang terkait melalui musyawarah desa.

- b. Pemerintahan Desa Bukit Selamat belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan No.1 dalam pertanggungjawaban keuangan desa, hal ini dapat dilihat dari data diatas atau hasil dari wawancara kepada Kepala Desa yaitu dengan pak Arko Rahnanda Sagala. Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Bukit Selamat hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang dapat diberikan pada tingkatan yang lebih tinggi masing-masing semester pertahun. Berikutnya kecamatan yang akan membuat laporan semakin sempurna sebagai Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, K. (2019). *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*. Desa Pustaka Indonesia.
- Akuntansi, I. I. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. IAI.
- Anhar. (2021). *Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Partisipasi Anggaran, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empris Pada Dinas Kota Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Riau.
- Butarbutar, J. D. (2017). Analisis penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk di PT. Empat Saudara Manado. *Going Corncern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 14.
- Denny Kurnia. (2015). Analisis sistem akuntansi manajemen pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Serang implikasinya pada kelangsungan hidup (going concern) perusahaan. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 12.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 11.
- Harahap, A. (2009). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi cetakan 14*. PT. Grafindo Persada.
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi. Ekonomi Dan Akuntansi*, 2, 12.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, K. K. R. (2018). *Buku saku Dana Desa*. Menteri Keuangan.
- Jusriadi, E. (2020). *Evaluasi Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kelancaran Proses Produksi pada PT. Semen Bosowa*. Universitas Muhammadiyah.
- Leo, A. G. (2021). *Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) Dan Total Quality Management (TQM) Terhadap Kinerja Manajerial Manajer Di Lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Nurhayati, C. (2022). *Bendahara Desa Bukit Selamat*.
- Osmad Muthaher. (2009). Analisis penggunaan informasi sistem akuntansi manajemen terhadap keunggulan bersaing melalui kinerja bisnis. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(1), 11.
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Rudianto. (2006). *Akuntansi Manajemen*. Grafindo.
- Sari, R. P. (2019). *Pemeriksaan Akuntansi*. Scopindo Media Pustaka.
- Siti Ainul Wida. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(2), 11.

Winartuti, W. (2018). *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yaya, R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.

Yesinia, N. I. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 11.